

Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam

Oleh : Zurifah Nurdin

Zurifah22@gmail.com

Abstrak

Pada zaman yang serba modren ini masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan jika terserang penyakit pasti melakukan pengobatan, dalam proses pengobatan tidak sedikit diantara masyarakat masih menggunakan obat-obatan non medis seperti menngunakan arak, air seni dan lain sebagainya. Islam sangat mengutamakan kesehatan dalam mempertahankan hidup baik yang berhubungan dengan sang khalik maupun dengan makhluk, sebab tujuan ditegakkannya hukum syari'at untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal/kehormatan, keturunan dan harta. Oleh karena itu dalam pengobatan, -benda yang digunakan sebagai sarana untuk obat haruslah terbebas dari najis dan bukan benda yang diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa serta tidak berlebihan. Maksud keadaan terpaksa/*dharurat* adalah apabila seseorang tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit kronis yang ia derita, sehingga dapat diperkirakan kuat mengancam salah satu dan atau semua dari tujuan syara' yakni keselamatan jiwa, akal, agama, kehormatan, harta dan keturunan. Sesuatu yang najis dan haram tidak diperbolehan dipergunakan untuk pencegahan suatu penyakit dan juga untuk perawatan kecantikan karena bertentangan dengan al-Qur'an surat Al-'araf:157, Al An'am:119, Al Muddatsir: 4, Al-Baqarah: 222, Hadis Nabi dan kaidah Fiqhiyah serta ijtihad para ulama.

Kata Kunci: obat, najis, terpaksa, dan *maqashid as-syari'ah*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat sempurna, salah satu bukti dari kesempurnaan ajaran Islam adalah Islam yang sangat mengutamakan kesehatan. Kesehatan sangat penting karena dengan sehat orang bisa sempurna melaksanakan ibadah, kesehatan juga merupakan salah satu tujuan ditegakkannya hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*), namun demikian dalam menunju sehat, harus dengan etika yang benar. Artinya obat yang digunakan tersebut jelas status hukumnya secara syar'i. Namun dalam dunia medis dalam pengobatan sering ditemukan benda-benda yang najis dan kotor menurut kaca mata Islam, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai obat, tetapi benda-benda yang seperti itu ternyata ada manfaatnya, dan dapat menyembuhkan suatu penyakit, misalnya air urine dapat menyembuhkan sakit mata, dan lainnya. Kenyataan seperti ini Islam harus membahas status hukumnya agar tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat Islam, sehingga umat akan merasa tenang dan nyaman jika hal ini mendapatkan solusi hukum yang jelas.

Salah satu benda najis yang mempunyai khasiat adalah air seni (urine) manusia. Urin merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang kembali tren di zaman modren ini, walaupun hal ini secara historis dalam dunia medis

bukanlah merupakan hal yang baru. Sedangkan dalam al Qur'an air seni manusia dianggap sebagai najis sebagai mana Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّسِعُونَ كَالرَّسُولَ الَّذِي أَلْفَى الَّذِي تَحْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي
الْتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَسُبْحَلُ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتِ
وَسُخْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيِّثِ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Islam memandang penggunaan benda najis dalam pengobatan maka penulis akan menguraikan dalam tulisan yang berjudul benda najis sebagai sarana terapi persepektif Islam.

B. Pembahasan

1. Kondisi Darurat dalam Islam

Para fuqaha sepakat bahwa hukum yang terkandung dalam Nash (al-Qur'an dan sunnah) mempunyai tujuan(*Maqashid as Syari'ah*). Tujuan itulah yang menjadi patokan dasar dalam menetapkan hukum. Semua perintah dan larangan Allah swt yang terdapat dalam *nash*, baik berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah mempunyai tujuan di sisi *syari'* (Allah). Allah Swt memerintahkan manusia untuk beriman, Shalat, Jihad, puasa, zakat dan sebagainya bertujuan memelihara agama. Manusia diperintahkan untuk menikah dengan jalan yang sah bertujuan memelihara keturunan. Orang dilarang membunuh orang dan jika hal itu terjadi, maka bagi pelakunya dikenai sangsi *qisash* adalah bertujuan untuk memelihara jiwa, serta Islam melarang meminum dan makan hal yang memabukkan adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan juga akal, Islam memerintahkan makan makanan yang bergizi, menjaga

kebersihan bertujuan untuk memelihara kesehatan dan Islam juga memerintahkan untuk mencari ilmu mulai dari buayan sampai keliang lahat adalah bertujuan menjaga kehormatan, agama, akal dan jiwa, harta keturunan, dan bahkan kesehatan.

Menurut ijtihad ulama bahwa tujuan hukum ditegakan atau yang disebut dengan (*Maqashid Al-Syari'ah*) itu adalah hukum itu ditegakan untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa “Sesungguhnya pondasi dan *asas syari'at* adalah hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.” (Ibn Qayyim al-Jauziyyah:1975) *Syari'at* didatangkan untuk membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semua makhluk. Setiap masalah yang keluar dari keadilan munuju kemaslahatan sedangkan masalah yang keluar dari kesesatan menuju lakanat. *Mashlahat* menuju *mafsadat* dan dari hikmah menuju kekacauan, maka hal itu bukanlah berasal dari *syari'at* Islam meskipun dilakukan kepadanya penakwilan.

Menurut al-Ghazali dan Ibn Qudhamah al-Maqdishi, inti dari kemaslahatan itu adalah menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Al-Ghazali berpendapat, (Al Ghazali : 1983) *mashlahat* itu mestilah sesuai dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan menurut manusia itu tidak selamanya berdasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan atas kehendak hawa nafsu. Ibn Qudarnah membagi maslahat itu menjadi dua yakni pertama, *maslahah* yang didukung oleh nash dan ijma', *maslahah* ini dinamakan dengan *maslahah Mu'tabarah*. Dan kedua *maslahah* yang jelas-jelas bertentangan dengan nash dan ijma'. *Mashlahah* ini dinamakan *maslahat mursalah*. (Ibnu Qudhamah: 1994) Berdasarkan tingkat kepentingan *maslahat*, Jumhur Ulama membagi *maslahat* kepada tiga tingkatan yakni:

- a. *Maslahah dharuriyyah*, yaitu kemaslahan yang mendasar dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.(ada yang mengatakan dalam menjaga agama, jiwa, hurnah, keturunan dan harta)
- b. *Maslahah hajjiyah*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi lebih baik
- c. *Maslahah Tahsiniyah* yaitu *maslahah* yang bersifat pelengkap dari dua *maslahah* sebelumnya.

Muhammad Jamil Muhammad Ibn Mubarak memberikan defenisi *dharurat* sebagai berikut : حُوْفُ الْمَلَكِ أَوِ الْضَّرُرِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ أَحَدِ الضرورياتِ النَّفْسِ “والغير يقينا او ظنا ان لم يفعل م يدفع به الملأك او الضرور الشديد Sesuatu keadaan yang dikhawatirkan akan terjadi kemasuhan dan bahaya besar yang akan menimpa salah satu dharuriyat, baik jiwa maupun lainnya. Bila tidak akan dilakukan antisipasi dalam mencegah bahaya tersebut, yang bahaya tersebut diketahui dengan yakin atau dugaan kuat (zhan) akan menimpah ”. (Jamil Muhammad ibn Mubarak:Tth)

Ungkapan “*dharuriyat*” dalam definisi ini memberikan peluang bahwa *dharuriyat* tersebut bukan hanya agama, jiwa, tetapi juga yang lainnya. Ungkapan “diketahui secara yakin atau diketahui dengan prasangka yang kuat” memberikan pengertian bahwa keadaan *dharurat* itu harus dapat diketahui secara yakin dan dapat dipertanggungjawabkan serta diduga kuat akan mengancam jiwa, agama, akal keturunan, bila tidak dilakukan jalan keluarnya. Umpamanya, bila seseorang dalam keadaan lapar sedangkan makanan yang halal tidak ada dan jika ia tidak makan makanan yang haram itu akan mengakibatkan ia meninggal, maka boleh memakan makanan yang haram terebut.

Para ulama sepakat bahwa sesuatu keadaan itu bila dikatakan *dharurat* bila keadaan tersebut mengancam salah satu *dharuriyat* yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Imam al-Qarafi menambahkan satu bentuk *dharuriyat* lagi, yaitu kehormatan atau harga diri. Dengan demikian standar sesuatu dapat dikatakan *dharuriyat* bila keadaan tersebut mengancam jiwa, harga diri, akal, Agama, harta dan juga keturunan. Khusus dalam kasus berobat adalah yang dijaga adalah jiwa dan kehormatan dan atau harga diri. Untuk keperluan minuman dan makanan jika dalam keadaan darurat para ulama sepakat hal itu diperbolehkan, karena tidak mendapatkan makanan atau minuman lain yang halal. Akan tetapi untuk pengobatan, jika tidak diketemukan obat lain yang halal (Ibnu Rusyd: 1989) Ada ulama yang membolehkannya, mereka bersandar pada kebijakan Rasulullah saw yang membolehkan sebagaimana dalam kasus Abdurrahman bin Auf yang dibolehkan memakai kain sutera karena kulitnya berkudis. Dan ada pula ulama yang mengharamkannya, mereka yang mengharamkan berobat dengan yang haram walau dalam keadaan darurat berdasar pada hadis Nabi

شفاء أمتى فيما حرم عليها . اخرجه البخاري

“Seseungguhnya Allah Swt tidak menjadikan obat untuk umatku dari sesuatu yang diharamkan”HR. Bukhari

Dalam situasi daruratpun berobat dengan yang halalpun tetap harus diusahakan dahulu sebagaimana berfirman Allah Swt dalam surat al An'am:119

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعَذَّبِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.

dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Dan dalam surat An Nahl;115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam menyelesaikan “masalah dalam keadaan darurat” adalah (kesulitan mendatangkan kemudahan) (الضرر يزال) (kemudharatan harus dihilangkan). Dari kandungan *Nash* (al Qur'an dan Hadist) serta kaidah-kaidah Fiqh ini difahami bahwa melakukan sesuatu yang diharamkan diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa”Dharurat”. Kebolehan itu dikarenakan untuk menyelamatkan Jiwa, dan kebolehan itu dipergunakan dengan tidak secara berlebihan. Artinya boleh dilakukan dengan batasan yang tidak mengandung makna “Hoby, paforit” ataupun “Doyan”.

2. Bersuci Dari Najis

Najis berasal dari bahasa Arab yaitu, *an najasah* lawan kata dari *ath tharah*. Najis bentuk jama'nya adalah *al anjas*, yaitu nama bagi benda kotor menurut syara'. (Wahbah al-zzuhalili: 2013) Secara bahasa najis berarti “sesuatu yang kotor” lawan dari bersih dan suci” menurut al-Sayyid Sabiq najis adalah.(Syayid Sabiq: 2012). “Najis itu adalah sesuatu yang kotor yang wajib dibersihkan dan disucikan bila mengenai benda ”. النجاست هي القدرة التي يجب على

الوسلم ان يتزه عنها ويضلل ما اصا به منها)

Najis terbagi kepada dua jenis, yaitu najis *haqiqy* dan najis *hukmy*. Najis *haqiqy* terbagi kepada beberapa jenis, yakni *Muqhalazhah* (berat), *Mukhaffafah* (ringan) dan *Muraqaqah* (sedang). Najis *haqiqy*, pada umumnya najis seperti ini dapat dirasa dan dilihat secara kasat mata, seperti kencing. Sedangkan najis *hukmy* tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasa, seperti junub. Benda-benda yang termasuk dalam katagori najis diantaranya adalah, babi, darah, air kencing, tinja, arak, nanah dan lain sebagainya. Air kencing termasuk benda bernajis kecuali kencing anak laki-laki yang masih menyusu dengan ibunya dan belum makan makanan selain ASI. Sebagaimana hadis

Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut ini, بول الغلا م ينضح عليه وبول الجا ربة يغسل “Kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air padanya, sedangkan kencing bayi perempuan hendaknya dicuci” HR. Abu Daud

Air kencing orang yang dewasa adalah termasuk najis sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari (Ahmad Ali: 2013)

عن انس بن مالك ان اعربياً بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تر رموه دعا بدلوا من ماء فصبب عليه رواه البخاري و مسلم

“Anas bin Malik seorang Arab Badui buang air kecil di masjid, lalu sebagian sahabat menghampirinya. Rasulullah berkata, jangan hentikan dia. Setelah itu, beliau meminta seember air, lalu menyiramkannya pada tempat kencing itu”. HR al Bukhari dan Muslim.

Adapun yang berkenaan dengan air kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, ulama sepakat bahwa itu adalah najis, hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah Saw yang artinya” Ini ada benda najis” dalam hadist lain” Sesungguhnya benda ini adalah najis, dan ia adalah kotoran keledai.” Islam memerintahkan umat manusia untuk menyucikan najis baik yang ada ditubuh, ataupun benda-benda lain yang ada hubungannya dengan pergaulan manusia. Perintah untuk menyucikan najis terdapat dalam al Qur'an surat al Muddatsir: 4

وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ

Dan pakaianmu bersihkanlah. Lalu dalam surat al-Baqarah: 222

وَسَأَلُوكُمْ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْتَّوَّبَينَ وَتُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Kandungan Al-Qur'an, jika dicermati dapat difahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang urgensitas pada kebersihan diturunkan setelah ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mengembangkan sain. Surah al-Mudattsir, kalau dilihat dari sisi historis, menunjukan bahwa Islam sejak dini menetapkan suatu konsep ilmiah yang dapat diterima secara manusiawi. Oleh karenanya, Islam mendukung "gerakan anti kuman" dan sterilisasi (pembasmi

kuman). Sterilisasi dalam terminologi Islam adalah “kebersihan”. Dalam arti membersihkan segala sesuatu dari kuman-kuman(mikroba)

(Muhammad Kamil Abdushsamad: 2013) Islam mengungkapkan istilah kotoran atau kuman dengan sebutan najis. Najis dalam Islam harus dibersihkan, baik yang menempel pada badan, pakaian, makanan dan ataupun minuman. Sesuatu bisa dikatakan najis apabila adanya perubahan warnah, bau ataupun rasa, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perubahan warna, bau dan rasa pada makanan ataupun minuman. Karena, wujudnya perubahan itu menunjukkan adanya kuman dan virus yang semakin meraja lela. Hal inilah dalam Islam dipandang sebagai najis atau virus (kotoran) dalam teoritis medis mutakhir. Rasulullah Saw bersabda

فليستنشر ومن استجمر فليو تر. رواه البخاري و مسلم

“Barang siapa yang berwudhu, hendaklah ia meratakan air, dan barang siapa yang mencuci najis,hendaklah mengganjilkannya” HR. Buhkari dan Muslim Dan kemudian hadis tentang dua orang penghuni kuburan yang diriwayat Muslim dan Bukhari. (Ahmad Ali: 2013)

عن ابن عباس رضي الله عنهمَا ، مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِيْنَ فَقَالَ انْهَا لِي عِذْبَانٌ وَمَا يَعْذِبُنَّ فِي كَبِيرٍ اَمَا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنِرُ مِنْ بُولِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالْتَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّّ بَاشِيْنِ

فَغَرَسَ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ : لَعْلَهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَالِمٌ يَبِسِّا رواه البخاري و مسلم

”Ibnu Abbas berkata; Rasulullah pernah melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda,Sesungguhnya kedua orang itu sedang disiksa, mereka disiksa bukan melakukan dosa besar, yang satu disiksa karena hanya tidak menuntaskan mebersihkan dirinya setelah kencing sedangkan yang satu lagi disiksa karena suka mengadu domba, kemudian beliau meminta pelepas kurma lalu dipotongnya dua, lalu ditancapkannya ke kedua kuburan itu seraya bersabda” semoga pelepas itu dapat meringankan siksanya selama belum kering.” HR. Muslim dan Buhkari

Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Muslim: “الظَّهُورُ شَطَرُ الْإِيمَانِ” bersuci itu sebagian dari iman” HR. Muslim. Serta hadis *marfu* dari Anas ra. yang berbunyi, تَرَّ هُوَ مِنَ الْبُولِ فَأَءِنْ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ، “Bersucilah kalian dari air kencing, sebab pada umumnya siksa kubur berasal darinya”. (Darulquthni: Tth)

Sisa najis yang masih ada pada tempat keluarnya najis wajib dibersihkan dengan menggunakan batu atau benda padat lainnya yang suci dan dapat menghilangkan najis dan tidak termasuk benda yang dimuliakan. Atau hanya menggunakan air. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Daruquthni.

فَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَارِ نَطَقَ بِهِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنْ كَانَتْ بَحْرًا تَحْرِيْبَهُ عَنْهُ ، رواه احمد

نسائ و ابو داود و دارالقطني

“Jika salah seorang di antara s elesai buang air baik besar maupun kecil, maka hendaklah ia beristinja’ dengan tiga buah batu karena yang demikian itu sudah mencukupi”HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Daruquthni.

Nash baik dari al-Qur'an dan Hadis di atas mempertegas bahwa keagungan Islam disebabkan Islam menganjurkan kebersihan, yang menjadi pintu pertama menyingkirkan kuman-kuman. Hal ini selalu dilakukan Rasulullah Saw, seperti tatakala belaiu selesai membuang air kecil dengan selalui memercikan air ke kemaluannya.

3. Pemanfaatan Benda Najis

Dalam menentukan status hukum memanfaatkan benda najis, tinjauannya diarahkan kepada dua hal, yakni; pertama pemanfaatan benda najis sebagai sarana ibadah, menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa najis yang tidak dimaafkan oleh syara', jika najis ini (kotoran) mengenai badan atau alat yang akan dipergunakan untuk shalat akan menghalangi sahnya ibadah shalat.(Wahbah az Zuhaili 2013) Jadi penggunaan najis sebagai sarana ibadah adalah tidak boleh, kalau digunakan juga sedangkan seseorang masih mampu mencari yang lain maka batallah ibadahnya, karena syarat sahnya ibadah adalah suci dari hadas dan najis. Dari pendapat Wahbah az Zuhaili ini difahami bahwa menggunakan air seni jika tidak dibersihkan sedangkan dia akan melakukan ibadah shalat hukumnya haram. Karena shalat akan sah kalau suci dan bersih dari najis.

Adapun pemanfaatan benda najis untuk dikonsumsi penulis menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan akal, jiwa, badan dan lainnya. Oleh karena itu Islam mengatur banyak persoalan termasuk minuman dan makanan, baik yang halal maupun yang haram. Allah Swt menyatakan dalam Al-Qur'an al-Baqarah: 29 bahwa segala apa yang ada di bumi ini adalah untuk manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Karena firman Allah Swt ini membicarakan hal yang umum dan merupakan hukum asal segala sesuatu, maka berlakulah kaidah : الاصل في الا

“شيء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه” Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”Ketentuan umum ini dikecualikan oleh firman Allah Swt dalam surat dan ayat-ayat yang lain. Umpamanya ayat-ayat yang menyatakan bahwa bangkai, darah, daging babi dan kahamar adalah najis dan najis adalah sesuatu yang kotor. Sabagaimana Firman Allah Swt dalam surat al An 'Am; 145

Dari paparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan benda najis untuk dikonsumsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa. Seperti seorang musafir yang kehabisan bekal, maka dia diperbolehkan untuk memakan bangkai, misalnya. Kemudharatan harus

dihilangkan” تحلب التيسير الضرر يزال” dan المشقة تحلب التيسير “kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Namun demikian perlu diketahui bahwa diharamkannya suatu benda untuk dimanfaatkan bukan berarti ia najis. Contohnya, obat-obatan yang memabukan. Secara hukum, benda ini haram, tetapi tetap suci. Beda halnya dengan benda najis, karena benda najis pasti diharamkan. Ini berarti setiap benda najis adalah haram, dan benda yang haram belum tentu najis, jika menetapkan sesuatu sebagai najis, berarti melarang menyentunya dengan cara apapun. Dan menetapkan suatu benda sebagai sesuatu yang najis berarti menetapkan keharamannya. Berbeda dengan menetapkan hukum haramnya, seperti diharamkan memakai sutra dan emas bagi setiap laki-laki muslim. Padahal keduanya merupakan benda suci berdasarkan syara’ dan ijma’. Namun kedua benda tersebut tidak najis.

4. Tinjauan Normatif Terhadap Terapi dengan Benda Najis dalam Islam

Allah swt menciptakan makhluk-Nya ada yang senang dan ada yang susah, ada yang sehat dan ada pula yang sakit. Seseorang tidak bisa menolak ketentuan Allah swt meskipun berbuat ekstra hati-hati. Sebagaimana yang disampaikan Allah Swt dalam surat al-Hadid:22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَجْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah swt. Allah Swt menciptakan musibah tersebut tidak lain adalah untuk kemaslahatan hidup makhluk itu sendiri dan merupakan sarana ujian atau cobaan atas kesabaran, ketaatan dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah swt. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt pada surat al-Anbiyah’ ayat 35

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.

Kebijaksanaan Allah swt terhadap hambaNya dengan menimpakan bencana dan penyakit sebagai ujian bagi hamba itu sendiri, apakah ia bersabar atau tidak. Begitu juga Allah swt memberikan karunia seperti nikmat sehat kepada hamba-Nya, untuk menguji hamba tersebut apakah bisa sabar atau tidak. Jadi karunia sehat, sakit, kaya dan miskin itu semua merupakan ujian Allah swt terhadap hambahNya apa termasuk orang sabar, patuh, bersyukur atau tidak. Semua kandungan al-Qur’an jika diteliti

dan diamati tidak ada satu ayatpun yang secara khusus menerangkan tentang kebolehan mempergunakan benda najis. Adapun jika surat al-An'am:145 sebagaimana yang penulis ungkapkan di atas dijadikan sebagai alasan untuk memanfaatkan benda najis sebagai obat, maka perlu dipahami bahwa ayat tersebut hanya mengungkapkan secara umum tentang hal-hal yang haram dimakan. Akan tetapi peluang untuk membolehkan terapi dengan benda najis hanya ada pada kata “*Fanithurra Ghaira baahgin wala 'aadin*” yang bermakna “jika engkau tidak dalam keterpaksaan dan tidak berlebihan” diantara *mufassir* mengartikannya dalam konteks *dharurrah*, (terpaksa) artinya memang tidak ada pilihan lain kecuali itu, sehingga jika hal itu tidak cepat dilakukan, maka dipastikan mengancam jiwa ataupun hal-hal yang termasuk dalamnya. Artinya menggunakan benda najis sebagai pengobatan diperbolehkan (halal hukumnya) sama dalam keadaan terpaksa dan menggunakan tidak berlebihan. Tidak berlebihan maksudnya adalah tidak dilakukan dengan terus menerus sehingga tidak ada usaha untuk mencari obat yang lain yang dihalalkan oleh syar’i. Kebolehan itu dikarenakan mementingkan keselamat itu sangat diutamakan dan hukumnya wajib bagi umat muslim. Dianjurkan pada setiap orang yang sakit untuk rela terhadap *qudha* Allah swt. Sabar akan takdir-Nya dan berbaik sangka kepada Allah Swt. Anjuran ini terdapat dalam Hadis Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَبَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ

فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا دَرَجَةٍ أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِمَا حَطَّ بِهِ

“ Dari Aisyah dia berkata : Rasullullah saw bersabda: musibah apa saja yang menimpah orang mukmin baik karena terkena duri atau yang lebih tinggi (lebih besar) dari itu, kecuali Allah Swt akan mengangkatkan derajat orang tersebut atau menghapus dari orang tersebut dosanya. (HR. Muslim). (Abu al Husain bin Muslim bin al Hajaj al Qusyairi al Naisaburi:tth)

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa dibalik musibah atau penyakit yang menimpah seorang ada hikmahnya yakni Allah Swt akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa orang tersebut. Orang yang sedang sakit, di samping ia di anjurkan untuk bersabar, dia juga dianjurkan untuk bertaubat dan berobat, bila tidak berobat berat dugaannya penyakitnya akan bertambah parah. Allah SWT melarang manusia membiarkan dirinya menderita dengan penyakitnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqorah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْتَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian Rasulluullah juga memerintahkan umatnya untuk berobat sebagai mana hadis dari Abu Daud berikut.

عن اسلمة ابن شريك قال اتيت النبي ﷺ واصحابه دائمًا على رؤسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعرب من ه هنا و ه هنا فقالوا يا رسول الله ا نتداوى فقال تداواوا الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم . رواه ابو داود

“ Dari Aslamah bin Syuraik dia berkata : aku datang kepada Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau yang selalu diatas kepala mereka burung. Aku memberi salam, lalu aku duduk, lalu datang orang Arab dari arah sana dan sana, maka mereka bertanya : ya Rasullah bolehkah kami berobat ? Rasullullah saw bersabda: Berobatlah kalian sesungguhnya Allah Swt tidak menurunkan penyakit melainkan menjadikan pula obat penawarnya kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan. (HR. Abu Daud) (Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats al Sajastani al Azdi:Tth)

Kemudian dalam hadis lain Rasullah saw juga menegaskan mengenai benda-benda yang tidak boleh dijadikan obat, yaitu benda-benda yang kotor,-benda memabukan, benda beracun, benda yang berakohol, kodok dan lain sebagaimana sabda Rasullullah Saw berikut

عن ابى هريرة فقال نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث

رواه ابو داود

“Dari Abu Hurairah . dia berkata: Rasullulah saw melarang berobat dengan benda yang kotor. (HR. Abu Daud)

Allah swt dengan tegas melarang untuk memakan (meminum) makanan yang tidak baik. Sebagaimana dalam sl Qur'an surat Al- A'raf :157

وَتُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

Ulama Hanafiyah juga mengemukakan bahwa seseorang tersumbat tenggorokannya, maka ia boleh minum khamar bila tidak ada air. (Ibnu Rusyd: 1989) Atau lapar dan tidak ada makanan sementara di kawatirkan bisa mengancam keselamatan jiwanya, maka orang itu boleh meminum khamar atau memakan yang haram, sekedar mengindari ancaman maut. Argumentasi yang mereka gunakan adalah kebolehan dalam memakan bangkai, darah, air kencing, daging babi dalam keadaan terpaksa. Mahmasanni menjelaskan (Subhi Mahmasani; 1981) keadaan *dharurat* adalah yang berkenan dengan keharusan dan kepentingan orang untuk menjaga agama, jiwa, dan yang lainnya jika hak milik ataupun keluarganya terancam kerusakan, sedangkan yang di maksud dengan hidup dalam keadaan *dharurat* maka akan berlaku kaedah. الضرورة تبيح المظورات

الضرر بزال
“Keadaan dharurat membolehkan yang terlarang” Dan kaidah

“Kemudharatan harus dihilangkan” dan “kesulitan mendatangkan kemudahan”. Dengan demikian apa yang dimaksudkan oleh *al Maqhashid as Syari’ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan ataupun *al hurmah* akan tercapai dan terpenuhi dengan baik dan sempurna. Kemudian pengharaman menggunakan benda najis untuk berobat, serta kebolehan menggunakannya jika dalam keadaan darurat(terpaksa) sejalan dengan metode istinbat hukum *Maslahah Mursalah*, khususnya *Maslahah Musrsalah dharuriyah*. Kebolehan ini dalam rangka menggapai *Maqhashid as Syari’ah*.

C. Simpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa berobat dari segala penyakit selain tua itu hukumnya wajib. Sebab Allah Swt dalam menimpahkan penyakit pasti ada obatnya. Obat-obat itu ada yang dibolehkan dan ada juga yang dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, karena pada hakekatnya benda yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa ini hukumnya adalah haram menggunakannya. Berobat dengan benda-benda yang diharamkan itu selain diperbolehkan dalam keadaan darurat juga disyaratkan tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Islam sangat menganjurkan upaya pengobatan dan ikhtiar medis namun dalam berusaha itu tidak boleh keluar dari prinsip halal sehingga tidak memudahkan dan menggampangkan serta gegabah untuk menggunakan benda najis dan benda yang diharamkan. Sebab penggunaan benda najis dan atau benda yang diharamkan bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur'an, Hadis maupun dalil naqly kecuali dalam keadaan *dharurat*. Agar tujuan syara' dapat ditegakan sesuai peruntukannya. Keadaan *dharurat* yang adalah apabila seseorang tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit kronis yang ia derita, sehingga dapat diperkirakan kuat mengancam salah satu dan atau semua dari tujuan syara' yakni keselamatan jiwa, akal, agama, kehormatan, harta dan keturunan.

Kebolehan ini bukan untuk pencegahan ataupun untuk merawat kecantikan, melainkan benar-benar untuk pengobatan, kebolehan ini mempunyai hikmah yang sangat banyak, diantaranya adalah bahwa Islam sangat memperhatikan serta mementingkan kesehatan, sebagai tindakan ihtiyar sebaiknya sebelum seorang melakukan pengobatan si penderita suatu penyakit sebaiknya mendapatkan rekomendasi dari parah ahli kesehatan, resep atau petunjuk dokter muslim yang kompeten dan memiliki integritas moral dan agama. Sehingga tidak mengabaikan syarat yang ditentukan yakni, Karena tidak ada obat lain (darurat), dan cara memperolehnya tidak melanggar syara', tidak melebihi keperluan, memang untuk berobat bukan pencegahan atau bukan untuk perwatan kecantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahnya.
- AL-azdi, Abu Daud Sulaiman bin al-Aisyah Ats, al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: Maktabah Dahlan ,tt, juz IV
- AL-Ghozali, *Al-Mustafafi Ilm al-Ushul* , Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1993, jilid 1
- Al-jauziyyah ibn Qayyim. *I'lam al-Mawaqi'an an Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar Al-Jail ,1975, jilid 3
- Al-jaziri, Abd al- Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Araba'ah*. Juz v . Beirut: Iya al tuntast , al-arabiya, tt
- Al-Nasiburi Abu Husain Bin Muslim bin Al-Hajaj al-Qusyain. *Shahih Muslim*, Indonesia Maktabah Dahlan t t juz IV
- Az-Zulailih, Wahbah, *al-Fiqh al Islami wa Adilatuh*. Damascus Dar al Fiqh 1989 jilid I.
- Ibn Mubarak , Jamil Muhammad, *Nazariyyah al-durharah al-syar'iyyah. Al-mansyurat : Dar al- waffa ' wa al-nasyr wa-tauzi*
- Ibn Qudamah, *Raudali al-Nazirah Wa Bahjaal-Manazhir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1994)
- Ibnu Rusyd : *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*’(Beirut; Dar al Jiil.Th 1989) Jilid I.
- Mahmassanni, subhi, *falsafah at-tasyri' fi al-islam*, terjemahan ahmaad sudjono, Bandung PT. Al-ma'arif ,1991.
- Majalah *Nirmala* edisi 2000
- Syaltut , Mahmud, *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam. T t.
- Tantra Mega, Ed, *Terapi Urine*: Panduan lengkap Terapi air seni . (Jakarta Taramedia. 1984)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, (Semarang: Petrajaya, 2001) jil. 1-9
- Yusuf Qardhawi "Fatwa-fatwa Kontemporer" (Jakarat: Gema Insani Press, 1995) jil 1-3